

**KEDUDUKAN ZAWIL ARHĀM SEBAGAI AHLI WARIS
PENGANTI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Atas Putusan PA Bangil No. 378/Pdt.G/2006/PA. Bgl)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 003 AS	No REG : S-2009/AS/003 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh

LAILATUL MAF'ULAH
NIM : CO1304094


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Lailatul Maf'ulah NIM. C01304094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan

Surabaya, 20 Januari 2009
Pembimbing,




Drs. H. Zayyin Chudlori, M. Ag.
NIP. 150 207 796

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Maf'ulah ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M. Ag
NIP. 150 207 796

Sekretaris,



Amirullah, S. HI., MH
NIP. 150 327 229

Penguji I,




Drs. Suwito, M. Ag
NIP. 150 220 820

Penguji II,



Drs. Makinuddin, SH, M. Ag
NIP. 150 275 952

Pembimbing,



Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M. Ag
NIP. 150 207 796

Surabaya, 19 Februari 2009

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Abd. Salam, M. Ag

NIP. 150 221 203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan hasil Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	
	AGAMA BANGIL NO. 378/Pdt G/2006/ PA Bgl	61
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *farāid* karena adanya bagian-bagian tertentu bagi orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹

Untuk menghindarkan hal itu dari kehancuran, maka diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur terhadap proses peralihan harta itu dari suatu tangan ketangan yang lain diantaranya adalah hukum waris.

Mengenai ilmu yang membahas tentang kewarisan disebut *farāid* yaitu *jamak* dari *fariḍah*, *fariḍah* diambil dari kata *fard* yang artinya takdir (Ketentuan Allah SWT berfirman: *فانصف ما فرضتم*, artinya separoh dari apa yang kami tentukan. *fard* dalam istilah *syara'* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.²

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak dari suatu negara Islam dan

¹ Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, h. 101

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, h. 235

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang tinjauan umum tentang waris dalam Islam yang terdiri dari pengertian kewarisan, asas-asas hukum kewarisan Islam, sumber hukum kewarisan Islam, syarat dan rukun hukum kewarisan Islam, sebab-sebab dan halangan untuk menerima warisan, ahli waris dan bagian masing-masing dan ahli waris *zawīl arḥām* dan ahli waris pengganti.

Bab ketiga, memuat hasil penelitian di Pengadilan Agama Bangil, terdiri dari pertimbangan hukum bagi PA. Bangil yang menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Dan pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menetapkan bagian anak yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris dengan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$.

Bab keempat, memuat analisis terhadap terdiri dari analisis terhadap pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti ibunya yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris dan analisis terhadap pertimbangan hukum bagi PA. Bangil menetapkan bagian anak yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris dengan mendapatkan bagian-bagian dan analisis tentang sejauh mana pembagian warisan dalam putusan PA. Bangil No. 378/ptd. G/2006 dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis

terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, sedang saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini bisa dikatakan sebagai tindak lanjut setelah selesai diadakan penelitian.

Kemudian terjadi perubahan mencabut kembali Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1952 Nomor. 5 Tahun 1952, sejak itulah Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali.

Dahulu pada masa kemerdekaan bertitik tolak dari pemikiran adanya tiga pilar penyangga hukum maka dapat dikemukakan bahwa aparat penegak hukum telah dibenahi dan berbenah diri, peraturan-peraturan hukum yang jelas, satu demi satu bermunculan dan kesadaran masyarakat terus dipacu dan harus diakui pula bahwa ketiga pilar tersebut belum dikatakan mencapai titik optimal, namun tidak lagi berjalan ditempat.

Pada masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 telah diberikan status yang sederajat antara Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan yang lain, tetapi Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Agama lain aplikasinya masih belum sesuai dengan yang seidealnya. Lebih-lebih dengan keharusan pengukuhan terhadap keputusan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, jadi keadaannya masih belum berubah sejak awal kemerdekaan yang lalu dengan demikian sejak berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 eksistensi Peradilan Agama belumlah sempurna, masih berupa Peradilan semu (dalam hal ini Peradilan Agama belum mempunyai hak untuk mengeksekusi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai perangkat juru sita).

Dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1989, kedudukan Peradilan Agama dengan badan peradilan lain sudah sederajat dan merupakan salah satu kekuasaan kehakiman, mengingat Peradilan Agama sudah bisa mengeksekusi putusan perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sendiri. Para pencari keadilan terutama para pengacara atau advokat sudah mengetahui dengan jelas kompetensi absolute Pengadilan Agama.

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada dasarnya tidak ada yang berubah dengan keadaan Pengadilan Agama setelah terbentuknya UU Peradilan Agama yang baru, karena di UU No. 3 Tahun 2006 ini tidak merubah isi pasal yang kurang lengkap atau kurang sesuai, diantaranya pada Pasal 49 yang berisi kewenangan absolute Pengadilan Agama yang kini pada UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan şadaqah, tetapi juga bertambah dengan adanya perkara zakat dan ekonomi syariah. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama Bangil juga bertambah yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara tentang zakat dan ekonomi syariah.

Kewenangan peradilan Agama, memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas

- f. Bahwa obyek sengketa bila disewakan kepada orang lain dalam waktu 1 tahun berharga sebesar Rp. 15.000.000 sehingga karena tergugat sudah menguasai obyek sengketa dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2006, selama 26 tahun, maka kerugian materiil yang harus ditanggung oleh para penggugat adalah sebesar Rp. 15.000.000,- x 26 = Rp. 390.000.000,-.
- g. Bahwa para penggugat telah berulang kali berusaha melakukan perundingan secara kekeluargaan dengan tergugat tetapi tergugat tidak menanggapi dengan baik.
- h. Bahwa karena adanya kekhawatiran tergugat melakukan pengalihan obyek sengketa kepada orang lain, maka untuk mencegah usaha pengalihan hak tersebut para penggugat berkepentingan untuk mohon kepada Pengadilan Agama Bangil supaya obyek sengketa disita lebih dahulu guna menjamin adanya gugatan ini.
- i. Bahwa obyek sengketa merupakan harta asal dari almarhum Karinten, karenanya cukup alasan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding atau kasasi.

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, para penggugat mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Bangil :

- a. Memerintahkan kepada sita jaminan terlebih dahulu atas obyek sengketa.
- b. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Karinten yang belum pernah dibagi waris.

- c. Mohon untuk ditetapkan ahli waris almarhum Karinten beserta bagian masing-masing menurut ketentuan hukum Islam, yaitu:
- 1). Asmani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan
 - 2). Tutik Ismaniyah (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti) mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian ibunya
 - 3). Mugiono (cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti) mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian ibunya.
- d. Menghukum tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dan atau kuasa dari tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan bila perlu dengan bantuan alat negara guna dibagi menurut ketentuan hukum Islam kepada segenap ahli waris dan bila pembagian secara tidak bisa, maka dapat dilakukan dengan cara menjual obyek sengketa di muka umum yang hasilnya dibagi secara adil menurut bagian masing-masing.
- e. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi.
- f. Menyatakan sah dan berharga penyitaan lebih dulu apabila telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut.
- g. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bila seorang sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal itu dengan orang-orang yang di tinggalkan nya dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi orang yang meninggal atau yang masih hidup terutama dengan harta peninggalannya.

Dalam permasalahan yang di bahas berkenaan dengan perkara ahli waris pengganti serta bagian anak yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris di Pengadilan Agama Bangil.

Di dalam surat gugatan tersebut pernah hidup sepasang suami istri bernama Kalil dan Karinten telah melahirkan 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama Asmani dan Sumiah. Sumiah telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan dua orang anak : Tutik Ismaniyah dan Mugiono.

Dengan demikian ahli waris Kalil dan Karinten adalah seorang ahli waris yaitu Asmani (anak perempuan) dan 2 orang ahli waris pengganti yaitu Tutik Ismaniyah (cucu perempuan) dan Mugiono (cucu laki-laki).

Para penggugat yaitu Asmani (ahli waris) dan Mugiono (ahli waris pengganti) memohon untuk ditetapkan ahli waris almarhum Karinten beserta masing-masing menurut ketentuan hukum Islam yaitu:

1. Asmani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan.
2. Mugiono (cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti) mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian ibunya.

